



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PERIZINAN AIR TANAH DAN PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERIZINAN USAHA ENERGI
BARU TERBARUKAN DAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan geologi, kewenangan Pemerintah Provinsi untuk penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan sesuai Lampiran 1.8B Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua kegiatan yang memanfaatkan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Provinsi, wilayah sungai lintas Negara dan wilayah sungai strategis nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Bali-Penida di Provinsi Bali merupakan wilayah sungai strategis nasional maka izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait perizinan air tanah;
- b. bahwa sesuai ketentuan angka 4 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penetapan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Pusat;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERIZINAN AIR TANAH DAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERIZINAN USAHA ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 5); dan
- b. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012